

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN BULELENG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang disusun sesuai mekanisme Pelaporan dalam Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 055/03/V/KI.Bali/2025 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buleleng, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Buleleng,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
Bab I	Pendahuluan	3
		
	.	
	A. Latar Belakang	4
		
	B. Dasar Hukum	4
		
	C. Maksud dan Tujuan.....	3
Bab II	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	5
	A. Profil Singkat.....	5
		
	B. Pengelolaan Informasi Publik.....	5
Bab III	Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	6
		
	A. Jenis Pelayanan Informasi	6
		
	B. Mekanisme Permohonan Informasi.....	6
	C. Pengelolaan Permohonan Informasi.....	6
	D. Pemenuhan Permohonan Informasi.....	7
Bab IV	Sarana Dan Prasarana Pelayanan.....	8
Bab V	Sumber Daya Manusia.....	9
Bab VI	Publikasi Dan Penyebarluasan Informasi.....	10
Bab VII	Monitoring Dan Evaluasi.....	11
Bab VIII	Kendala Dan Upaya	12

	Peningkatan.....	
	A. Kendala.....	12
		
	B. Upaya	12
	Perbaikan.....	
		
Bab IX	Inovasi Dan Pengembangan	13
	Layanan.....	
Bab X	Penutup.....	14
		
	A. Kesimpulan.....	14
		
	B. Rekomendasi.....	14
		
Lampiran.		
a).	Website Resmi PPID Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng	15
b).	Ruang Pelayanan	15
c).	Media Sosial	16
d).	Kanal Pengaduan Resmi	17
e).	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	18

BAB I

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng sebagai badan publik berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, program dan kegiatan, pelayanan masyarakat, kinerja organisasi, serta informasi publik lainnya perlu dikelola secara sistematis agar dapat diberikan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sesuai ketentuan.

Pelayanan informasi publik juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan masyarakat di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Informasi mengenai pelayanan, prosedur pengaduan dan pelaporan kejadian, kegiatan pencegahan kebakaran, edukasi masyarakat, serta informasi kinerja Dinas merupakan bagian dari informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng terus melakukan penguatan pengelolaan informasi publik melalui pemanfaatan media digital, media sosial, website pemerintah daerah, serta sarana pelayanan informasi lainnya.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan layanan informasi publik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi;
6. Ketentuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng mengenai penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng selama Tahun 2025.

Tujuannya adalah:

1. mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. memberikan informasi mengenai mekanisme dan kinerja pelayanan informasi publik;
4. menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan informasi;
5. meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
6. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Profil Singkat

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kabupaten Buleleng.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas tidak hanya melaksanakan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan, tetapi juga melaksanakan kegiatan pencegahan, sosialisasi, edukasi masyarakat, pelayanan pengaduan, penyediaan

informasi kebencanaan/kebakaran, serta pelayanan publik lainnya sesuai tugas dan kewenangan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik dilaksanakan melalui koordinasi antara PPID, PPID Pelaksana, pejabat/unit kerja terkait serta petugas pelayanan informasi.

Informasi yang dikelola antara lain:

1. informasi berkala;
2. informasi serta-merta;
3. informasi setiap saat;
4. informasi mengenai pelayanan publik;
5. informasi mengenai program dan kegiatan;
6. informasi mengenai kinerja organisasi;
7. informasi mengenai anggaran dan pengadaan sesuai ketentuan;
8. dokumentasi kegiatan;
9. informasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
10. informasi pelayanan pemadaman dan penyelamatan;
11. informasi lain yang wajib disediakan dan diumumkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Jenis Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. pelayanan secara langsung;
2. pelayanan melalui media elektronik;
3. pelayanan melalui surat atau permohonan tertulis;
4. pelayanan melalui kanal digital Pemerintah Kabupaten Buleleng;

5. penyampaian informasi melalui media sosial dan media publikasi;
6. penyampaian informasi melalui dokumentasi kegiatan dan publikasi resmi Dinas.

B. Mekanisme Permohonan Informasi

Masyarakat atau pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID/PPID Pelaksana sesuai mekanisme yang berlaku.

Secara umum tahapan pelayanan meliputi:

Pemohon mengajukan permohonan → Registrasi permohonan → Verifikasi permohonan → Identifikasi dan pencarian informasi → Pemeriksaan status informasi → Penyampaian informasi → Dokumentasi pelayanan.

Apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dapat diberikan kepada publik, informasi disampaikan kepada pemohon sesuai ketentuan.

Apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan, maka dilakukan pemeriksaan dan penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengelolaan Permohonan Informasi

Selama Tahun 2025, pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan prinsip:

- sederhana;
- cepat;
- tepat;
- transparan;
- akuntabel;
- nondiskriminatif;
- mudah diakses.

Setiap permohonan informasi yang diterima menjadi bahan pencatatan dan dokumentasi pelayanan untuk memastikan adanya tertib administrasi serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah permohonan informasi	9
2	Permohonan yang dipenuhi	9
3	Permohonan yang ditolak	-

No.	Uraian	Jumlah
4	Permohonan yang diproses	9
5	Permohonan melalui layanan langsung	9
6	Permohonan melalui media elektronik/digital	-
7	Keberatan informasi	-
8	Sengketa informasi	-

D. Pemenuhan Permohonan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng berupaya memenuhi setiap permohonan informasi yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Terhadap permohonan informasi, dilakukan pemeriksaan mengenai:

1. identitas pemohon;
2. jenis informasi yang dimohon;
3. ketersediaan informasi;
4. status informasi;
5. kewenangan penguasaan informasi;
6. kemungkinan informasi termasuk informasi yang dikecualikan;
7. jangka waktu penyelesaian permohonan.

Dengan mekanisme tersebut, pelayanan informasi diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Pelaksanaan pelayanan informasi publik didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng.

Sarana pelayanan meliputi:

1. ruang/tempat pelayanan informasi;
2. meja pelayanan;

3. perangkat komputer;
4. jaringan internet;
5. telepon/alat komunikasi;
6. media informasi;
7. dokumen dan register pelayanan;
8. media sosial;
9. website/kanal informasi pemerintah daerah;
10. sarana dokumentasi dan pengarsipan.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

Namun demikian, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi masih perlu dilakukan secara bertahap, khususnya dalam mendukung aksesibilitas bagi seluruh kelompok masyarakat dan penguatan pelayanan informasi berbasis digital.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID/PPID Pelaksana beserta petugas yang ditunjuk sesuai struktur dan pembagian tugas organisasi.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam:

1. menerima permohonan informasi;
2. memberikan pelayanan kepada pemohon;
3. mengidentifikasi dan mengelola dokumen;

4. mengklasifikasikan informasi;
5. melakukan koordinasi dengan bidang/unit kerja;
6. mendokumentasikan pelayanan;
7. melakukan monitoring dan evaluasi;
8. menyusun laporan pelayanan informasi publik.

Untuk meningkatkan kompetensi, diperlukan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, pengelolaan arsip, klasifikasi informasi dan pemanfaatan teknologi digital.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Selain memberikan informasi berdasarkan permohonan masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng juga melaksanakan penyebaran informasi melalui media publikasi.

Informasi yang disampaikan antara lain:

1. kegiatan pemadaman kebakaran;
2. kegiatan penyelamatan;

3. edukasi pencegahan kebakaran;
4. sosialisasi keselamatan kebakaran;
5. imbauan kepada masyarakat;
6. kegiatan pelayanan masyarakat;
7. kegiatan pemerintahan dan kedinasan;
8. dokumentasi kegiatan;
9. informasi layanan Dinas;
10. informasi lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas.

Penyebarluasan informasi tersebut merupakan upaya preventif agar masyarakat memperoleh informasi tanpa harus mengajukan permohonan secara langsung.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi layanan informasi publik dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.

Evaluasi meliputi:

1. ketersediaan informasi publik;
2. kualitas informasi;
3. kecepatan pelayanan;

4. ketepatan pemberian informasi;
5. tertib administrasi permohonan;
6. pengelolaan dokumentasi;
7. pemanfaatan media digital;
8. sarana dan prasarana;
9. kompetensi petugas;
10. tingkat kepuasan masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan pada periode berikutnya.

BAB VIII

KENDALA DAN UPAYA PENINGKATAN

A. Kendala

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan informasi;
2. belum optimalnya integrasi pengelolaan data dan informasi antarunit kerja;
3. keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pengelolaan informasi;
4. perlunya peningkatan kapasitas petugas pelayanan informasi;
5. belum seluruh dokumen informasi terdigitalisasi secara optimal;
6. perlunya peningkatan sistem pengarsipan dan dokumentasi;
7. perlunya pengembangan layanan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

B. Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. meningkatkan koordinasi PPID dengan seluruh unit kerja;
2. melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan arsip;
4. mengembangkan pelayanan informasi berbasis digital;
5. meningkatkan kompetensi petugas;
6. meningkatkan publikasi informasi melalui media digital;
7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
8. meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana pelayanan;
9. memperkuat mekanisme pengumpulan dan verifikasi data;
10. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

BAB IX

INOVASI DAN PENGEMBANGAN LAYANAN

Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi publik diarahkan menuju pelayanan yang lebih efektif dan berbasis digital.

Pengembangan layanan dapat dilakukan melalui:

1. digitalisasi register permohonan informasi;
2. penyediaan formulir permohonan informasi secara elektronik;
3. pengelolaan database informasi publik;
4. penyediaan informasi melalui website dan media sosial;

5. penyediaan informasi statistik kejadian kebakaran;
6. pengembangan dashboard data dan informasi;
7. pengintegrasian data kejadian kebakaran dengan sistem informasi pelayanan;
8. pengembangan kanal pengaduan dan pelaporan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan dan transparansi pelayanan informasi kepada masyarakat.

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pelayanan informasi dilaksanakan melalui pelayanan langsung maupun pemanfaatan media elektronik dan digital. Pengelolaan informasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik serta ketentuan mengenai informasi yang wajib disediakan, diumumkan dan informasi yang dikecualikan.

Pelaksanaan layanan informasi publik masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek sarana dan prasarana, pengelolaan data secara digital, peningkatan kompetensi petugas, pemutakhiran informasi dan integrasi data antarunit kerja.

B. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan adalah:

1. meningkatkan kualitas pengelolaan PPID Pelaksana;
2. melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. memperkuat sistem dokumentasi dan pengarsipan;
4. meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi;
5. mengembangkan layanan informasi berbasis digital;
6. meningkatkan aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat;
7. memperkuat koordinasi pengumpulan data dari seluruh bidang/unit kerja;
8. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi;
9. meningkatkan publikasi informasi yang bersifat proaktif;
10. membangun budaya kerja berbasis data, informasi, transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan informasi yang **cepat, tepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat.**

LAMPIRAN

- a) Website Resmi PPID Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng memiliki website yang dapat diakses oleh publik, dengan alamat link berikut:

<https://damkar.bulelengkab.go.id/>



b) Ruang Pelayanan.



c) Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng memiliki berbagai media sosial aktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Berikut berbagai media sosial resmi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng

1) Facebook

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng :

<https://www.facebook.com/dinas.pemadamkebakaran.9>



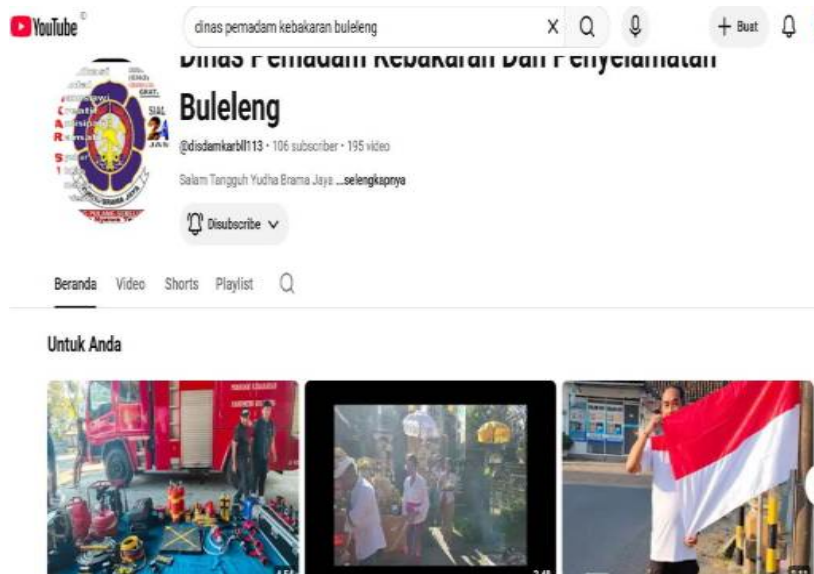
2) Instagram

Disdamkarbuleleng: <https://www.instagram.com/disdamkarbuleleng/>



3) Youtube

Disdamkarbll : <https://www.youtube.com/@disdamkarbll113>



d) Kanal Pengaduan Resmi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng menyediakan kanal resmi untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik ataupun permasalahan lainnya. Berikut saluran pengaduan resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, diantaranya

1) SP4N-LAPOR!

SP4N-LAPOR! adalah platform nasional yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat. SP4N-LAPOR! dapat diakses melalui website dengan alamat : www.lapor.go.id ataupun dapat mengunduh aplikasi SP4N-LAPOR! di Google Play Store atau App Store.

2) WBS (Whistleblowing System)

Whistleblowing System (WBS) adalah saluran resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng. WBS (Whistleblowing System) dapat diakses melalui website dengan alamat <https://wbs.bulelengkab.go.id/>

e) Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	FEBRUARI	2	3	2	-	-	-	-	-	
3	MARET	3	3	3	-	-	-	-	-	
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	1	3	1	-	-	-	-	-	
7	JULI	1	3	1	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	1	3	1	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	1	3	1	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	9	3	9	-	-	-	-	-	
	RATA-RATA									